

ISSN 2828-285x



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 7 No. 3 Tahun 2025

Menantikan Revisi Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan

Penulis

Akhmad Solihin¹

¹ Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University

Urgensi Reformasi UU Bagi Hasil Perikanan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) UU No 16/1964 tidak lagi sesuai dengan kerangka ketenagakerjaan modern, karena tidak mengatur upah minimum, jaminan sosial, maupun standar keselamatan kerja.
- 2) Skema bagi hasil dipengaruhi faktor kondisi daerah, ukuran kapal (GT), dan jenis alat tangkap, sehingga kebijakan penyeragaman sulit menjamin keadilan.
- 3) Selama ini penyelesaian Sengketa hanya berbasis kesepakatan lisan tanpa jalur penyelesaian yang adil bagi nelayan/ABK.
- 4) Sistem bagi hasil konvensional menempatkan nelayan dengan posisi tawar sangat lemah lemah, eksploitatif dan menimbulkan ketimpangan pendapatan

Ringkasan

Sistem bagi hasil perikanan di Indonesia selama ini diatur melalui Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1964 yang disusun dengan latar situasi sosial-ekonomi enam dekade lalu. Regulasi ini sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan saat ini, karena tidak mengatur standar perlindungan pekerja, tidak menyesuaikan dengan sutrasu lokal, serta tidak menjamin keadilan ekonomi bagi nelayan. Padahal, sektor perikanan menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional dan sumber utama penghidupan masyarakat pesisir. Jika tidak direvisi, ketidakjelasan aturan ini akan terus menempatkan nelayan pada posisi rentan, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan keberlanjutan ekonomi perikanan. Policy brief ini merekomendasikan revisi UU Bagi Hasil Perikanan dengan menekankan perlindungan sosial, penyesuaian kerangka ketenagakerjaan modern, mendorong kontrak tertulis, serta perlunya mekanisme formal penyelesaian sengketa. Dengan pembaruan hukum yang adil dan adaptif, sistem bagi hasil dapat menjadi instrumen yang memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus mendorong sektor perikanan menuju keberlanjutan yang lebih pasti.

Kata kunci: bagi hasil perikanan, keadilan ekonomi, nelayan, perlindungan sosial

Pendahuluan

Sistem bagi hasil perikanan seperti *paroan* atau (bagi tiga) telah lama menjadi praktik tradisional di komunitas nelayan Indonesia. Skema ini menjadi jembatan antara pemilik modal (pemilik kapal atau alat tangkap) dengan nelayan buruh (ABK/anak buah kapal). Meski berakar pada kebiasaan lokal, praktik ini sangat menentukan hajat hidup jutaan nelayan kecil di seluruh nusantara. Namun, praktik ini juga mengandung problem struktural karena nelayan buruh berada pada posisi tawar yang sangat lemah, sehingga distribusi hasil tidak jarang menimbulkan ketidakadilan (Retnowati 2011).

Bagi hasil perikanan memiliki dasar hukum, yaitu UU No. 16/1964. Regulasi ini sudah berlaku lebih dari 60 tahun, dan belum pernah dipernaruhi. disusun dalam konteks ekonomi dan sosial yang sangat berbeda dengan kondisi saat ini. UU tersebut hanya menekankan kesepakatan sederhana antara pihak, tanpa memperhatikan aspek perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, maupun standar keselamatan kerja yang di era modern menjadi kebutuhan sistem ketenagakerjaan semua sektor.

Ketidak jelasan aturan ini menyebabkan ketimpangan posisi tawar nelayan dengan pemilik kapal yang seringkali menimbulkan praktik eksploitasi yang merugikan nelayan. Pemilik kapal, sebagai pemilik modal dan sarana produksi, cenderung memiliki posisi dominan dalam menentukan pembagian hasil, sementara nelayan tidak memiliki standar minimum pendapatan, akses jaminan sosial, maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya penerapan standar keselamatan kerja di sektor perikanan tangkap, termasuk keterbatasan alat pelindung diri (APD) dan pelatihan keselamatan yang memadai (Riantoro *et al.* 2018; Fitriadi *et al.* 2025).

Berdasarkan hal tersebut, revisi undang-undang bagi hasil perikanan menjadi kebutuhan mendesak saat ini untuk menghadirkan sistem bagi hasil yang adil, adaptif, dan sesuai dengan kerangka ketenagakerjaan modern. Upaya ini menuntut

kolaborasi sinergis antara pemerintah, pemilik kapal, dan masyarakat nelayan untuk membangun tata kelola yang lebih inklusif, adil, dan aman bagi nelayan (Retnowati 2011).

Tantangan dan Variasi Konteks

Kerangka hukum yang mengatur sistem bagi hasil perikanan saat ini menghadapi berbagai tantangan mendasar. **Pertama**, Secara substansi, UU No. 16/1964 sudah usang karena lebih menekankan pada hubungan kerja berbasis lokal dan kesepakatan sederhana. Regulasi ini sama sekali belum mengatur hak minimum pekerja, jaminan sosial, maupun standar keselamatan kerja yang kini menjadi tuntutan dasar dalam kerangka ketenagakerjaan modern. Nelayan/ABK tidak memiliki perlindungan yang jelas terkait upah minimum, waktu kerja, maupun hak atas jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, sehingga kerentanan sosial-ekonomi mereka semakin tinggi.

Kedua, aturan yang ada tidak sepenuhnya memperhatikan kondisi lokal yang sangat beragam antar daerah. Praktik bagi hasil berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur sosial, harga bahan bakar, biaya logistik, hingga karakteristik sumber daya perikanan. Begitu pula dengan ukuran kapal (GT), yang membedakan skema pembagian hasil antara kapal kecil di bawah 5 GT, kapal menengah 5–10 GT, hingga kapal besar di atas 10 GT. Variasi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan alat tangkap yang digunakan, karena jenis alat menentukan besaran biaya operasional dan produktivitas tangkapan. Ketiga variabel tersebut—lokasi, GT kapal, dan alat tangkapsangat berpengaruh terhadap praktik pembagian hasil, sehingga regulasi yang seragam tanpa fleksibilitas akan sulit diterapkan secara adil di lapangan.

Tantangan **ketiga** adalah tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dalam UU lama. Selama ini, perselisihan antara pemilik kapal dan ABK hanya diselesaikan secara lisan atau melalui kesepakatan internal dua pihak saja, tanpa instrumen mediasi atau jalur hukum yang kuat. Hal ini membuat posisi nelayan selalu

berada dalam posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan pemilik modal.

Tantangan **keempat** menyangkut ketidakadilan ekonomi. Sistem bagi hasil konvensional seringkali menempatkan nelayan sebagai pihak yang paling menanggung risiko, sementara keuntungan lebih besar cenderung dinikmati oleh pemilik modal. Posisi tawar yang timpang menyebabkan nelayan rentan mengalami eksploitasi dan ketimpangan pendapatan. Dalam konteks ekonomi, kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu nelayan, tetapi juga pada stabilitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan.

Kebutuhan Muatan Aturan Baru

Revisi UU Bagi Hasil Perikanan harus memuat prinsip-prinsip baru yang lebih progresif dan berpihak pada keadilan sosial-ekonomi. **Pertama**, perlu ada penguatan prinsip perlindungan bagi nelayan dengan menetapkan standar minimum penghasilan yang adil. Hal ini bisa berbentuk proporsi hasil tangkapan yang jelas ataupun ekuivalen dengan upah minimum yang berlaku, sehingga nelayan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada fluktuasi hasil tangkapan. Selain itu, kewajiban pemberian jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan perlu ditegaskan bagi semua pihak dalam hubungan kerja penangkapan ikan, sehingga nelayan dan keluarganya terlindungi dari risiko sosial maupun kecelakaan kerja di laut.

Kedua, regulasi baru harus menyesuaikan diri dengan kerangka ketenagakerjaan modern. Ini berarti pengakuan terhadap hak-hak dasar pekerja, termasuk pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang wajar, serta penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja di kapal. Hubungan antara pemilik kapal dan anak buah kapal juga harus ditegaskan secara hukum sebagai bagian dari hubungan kerja formal yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan, bukan sekadar kesepakatan adat atau lisan.

Ketiga, penguatan pada aspek administrasi dan dokumentasi hubungan kerja nelayan dengan

pemilik kapal. Setiap bentuk perjanjian bagi hasil wajib dituangkan dalam kontrak kerja tertulis yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kontrak ini sebaiknya didaftarkan di Dinas Kelautan dan Perikanan atau instansi ketenagakerjaan setempat, sehingga memiliki legitimasi hukum yang jelas sekaligus memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Keempat, regulasi baru harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan dapat diakses oleh nelayan. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase perlu difasilitasi, namun akses ke peradilan ketenagakerjaan juga harus dibuka secara transparan untuk memastikan perlindungan hukum yang setara bagi nelayan dan ABK.

Rekomendasi

Revisi UU Bagi Hasil Perikanan perlu segera dilakukan untuk menghadirkan keadilan bagi nelayan dan pemilik kapal. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Ketenagakerjaan harus memimpin proses revisi dengan melibatkan pemerintah daerah, organisasi nelayan, dan asosiasi pengusaha perikanan. Langkah konkret yang perlu dilakukan meliputi: (1) penyusunan draf regulasi baru yang memasukkan standar minimum penghasilan, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja; (2) penyusunan panduan teknis pembagian hasil berbasis variasi daerah, GT kapal, dan alat tangkap; (3) penguatan sistem kontrak kerja tertulis yang terdaftar resmi; serta (4) pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan adil. Implementasi regulasi baru harus disertai dengan sosialisasi masif, pendampingan hukum, dan sistem pengawasan berbasis daerah.

Kesimpulan

Kebijakan bagi hasil perikanan saat ini terbukti tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian. UU No. 16/1964 telah usang dan gagal memberikan perlindungan minimum bagi nelayan, tidak menjamin keadilan dalam pembagian hasil, dan tidak menyediakan mekanisme penyelesaian

sengketa yang memadai. Akibatnya, buruh nelayan masih berada dalam kondisi rentan, dan sangat bergantung pada kesepakatan dengan pemilik modal yang seringkali timpang.

Ketiadaan standar minimum dan jaminan sosial membuat nelayan tidak terlindungi dari risiko sosial-ekonomi. Di sisi lain, pemerintah kehilangan instrumen hukum yang kuat untuk melindungi nelayan dan memastikan hubungan kerja di sektor perikanan tangkap berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan. Revisi undang-undang bagi hasil perikanan menjadi keharusan untuk menjawab kelemahan tersebut, dengan menekankan perlindungan tenaga kerja, keadilan ekonomi, dan adaptasi terhadap dinamika lokal. Tanpa perubahan, sistem bagi hasil akan tetap menjadi sumber ketidakadilan dan hambatan bagi pembangunan sektor perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Fitriadi F, Muzakir M, Saputra A, Lestari S, Hadi K, Noviar N, Sudarman S. 2025. Peningkatan keselamatan kerja di industri galangan kapal tradisional melalui edukasi dan implementasi standar k3. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*. 3(1): 26-39. doi.org/10.59407/jpki2.v3i1.1735
- Retnowati E. 2011. Nelayan Indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). *Perspektif*. 16(3): 149. doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79
- Riantoro M, Iskandar B, Purwangka F. 2018. Potensi kecelakaan kerja pada perikanan bagan apung di ppn palabuhanratu, Jawa Barat. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*. 8(2): 221-236. doi.org/10.24319/jtpk.8.221-236
- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 1964. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Jakarta: Sekretariat Negara.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Abdullah Ahmad Nasution, merupakan dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dan Wakil Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Selama mengabdikan di IPB mendalami ilmu hukum dan kebijakan kelautan dan perikanan. Berdasarkan kepakaran tersebut, saat ini membantu Pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan Dewan Ketahanan Nasional, serta beberapa Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

(Corresponding Author)

Email: akhmad_solihin@apps.ipb.ac.id

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680